



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG





IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya peran serta swasta dan masyarakat dengan keterlibatan pemerintah terhadap pembangunan dalam rangka mewujudkan Kota Gorontalo sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini, maka perlu adanya pengarahan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka pengarahan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku, perlu adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Ruang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 194).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo atau Pejabat Walikota.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penataan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha dan/atau kegiatan, yang juga merupakan proses pengkajian terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial ekonomi dan budaya sebagai pelengkap kelayakan teknis ekonomi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
8. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.





## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penerapan izin adalah sebagai arahan pengendalian terhadap :

- a. Kegiatan yang berpeluang menimbulkan dampak yang pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal.

### Pasal 3

Tujuan penerapan izin pemanfaatan ruang yaitu :

- a. melindungi kepentingan umum (*public interest*).
- b. menghindari eksternalitas negatif, dan;
- c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang, peraturan zonasi, serta pedoman dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. izin pemanfaatan ruang;
- b. tata cara dan persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- c. hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang;
- d. pengawasan;
- e. tata cara pengenaan sanksi administratif.

## BAB IV

### IZIN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Pertama

#### Jenis Izin Pemanfaatan Ruang





#### Pasal 5

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

#### Pasal 6

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. izin lokasi

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. izin mendirikan bangunan
- c. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 7

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo, Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Advis dari instansi teknis terkait.
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan berdasarkan arahan zonasi dalam Rencana Detail Tata Ruang, yang apabila dalam hal ini RDTR belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku.
- (3) Izin-izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Prosedur dan Penetapan

#### Pasal 8

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB V





### IZIN LOKASI

#### Bagian Pertama

#### Ketentuan Perizinan

#### Pasal 9

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya, dengan ketentuan luas 1 Hektar atau lebih.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







Pasal 10

Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:

- a. aspek rencana tata ruang,
- b. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan penggunaan tanah,
- c. aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (4) Format Keputusan tentang Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (6) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka :
  - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang.
  - b. Perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (7) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

#### Pasal 12





Apabila perusahaan akan melanjutkan perolehan tanahnya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (6) huruf b, maka perusahaan wajib mengajukan izin lokasi baru.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan dan Mekanisme Pengurusan Izin Lokasi

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan Izin Lokasi terdiri atas :
- Izin Lokasi Pembangunan Baru
  - Izin Lokasi Perpanjangan/Dispensasi Perpanjangan
- (2) Persyaratan Izin Lokasi Pembangunan Baru, meliputi :
- Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.
  - Surat Permohonan Izin Lokasi,
  - fotokopi kartu tanda penduduk,
  - fotokopi nomor pokok wajib pajak,
  - fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,
  - peta/ gambar jelas letak tanah/ denah letak tanah yang dimohon,
  - fotokopi bukti kepemilikan tanah yang direncanakan dan atau surat perjanjian pemanfaatan tanah dengan pemilik tanah yang sah,
  - fotokopi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir,
  - uraian rencana proyek yang akan dibangun,
  - surat pernyataan bermaterai tentang tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan grup pemohon,
- (3) Persyaratan Perpanjangan Izin Lokasi meliputi :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







- b. Peta Lokasi tanah yang dimohon;
  - c. Peta Penggunaan detail tanah yang dimohon saat ini;
  - d. Peta Tata Ruang di lokasi yang bersangkutan;
  - e. Peta Blok Plan dari tanah yang dimohon;
  - f. Hasil monitoring pelaksanaan Izin lokasi saat diajukan perpanjangan (dinyatakan dalam daftar dan peta) :
    - 1. luas tanah yang telah diperoleh;
    - 2. luas yang telah diberikan SK Hak;
    - 3. luas yang telah disertipikatkan;
    - 4. luas yang telah dibangun.
  - g. Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek proposal dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan;
  - h. Data lain yang relevan (photo lokasi dsb);
- (5) syarat izin lokasi baru dan perpanjangan izin lokasi pembangunan dapat disesuaikan dengan ketentuan persyaratan pada OSS (*Online Single Submission*)

#### Pasal 14

Mekanisme izin lokasi meliputi :

- a. Berkas permohonan izin disertai kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pelayanan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ;
- b. Petugas loket meneliti kelengkapan persyaratan;
- c. Pencatatan dalam buku registrasi (apabila persyaratan lengkap);
- d. Bila berkas dianggap lengkap oleh Pihak DPMPTSP diajukan kepada Pihak Tim Teknis untuk dikaji dan diproses melalui tahapan-tahapan antara lain :
  - 1. Ekspose rencana proyek;
  - 2. Peninjauan lapangan oleh Tim Teknis bila diperlukan
  - 3. Rapat Tim Teknis
- e. Hasil pengkajian dan penilaian Tim Teknis dituangkan dalam bentuk berita acara atau advis tertulis sesuai dengan kewenangan masing-masing keanggotaan Tim Teknis;
- f. Dokumen teknis meliputi :
  - 1. Rekomendasi kawasan bebas banjir (Peil Banjir), ketersediaan dan kesesuaian Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) dan ketentuan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

teknis bangunan lainnya dari (Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo) dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, Norma, Standar dan Ketentuan yang berlaku untuk permohonan izin pembangunan perumahan.

2. Rekomendasi keandalan gedung untuk bangunan perdagangan dan jasa dengan tinggi bangunan lebih dari 3 lantai atau bangunan publik untuk kepentingan umum dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo berdasarkan kajian Tim Ahli Bangunan Gedung.
3. Rekomendasi ketersediaan Dokumen Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo,
4. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas bila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku





## BAB VI

### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Ketentuan Perizinan

#### Pasal 15

- (1) Permohonan IMB disampaikan kepada Walikota dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. surat bukti tentang status hak atas tanah;
  - b. surat bukti tentang status kepemilikan bangunan gedung; dan
  - c. dokumen/surat terkait.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. data umum bangunan gedung; dan
  - b. rencana teknis bangunan gedung.
- (4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi informasi mengenai :
  - a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
  - b. luas lantai dasar bangunan gedung;
  - c. total luas lantai bangunan gedung;
  - d. ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan
  - e. rencana pelaksanaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri :
- a. Rencana teknis bangunan gedung pada umumnya, meliputi :
    1. bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana);
    2. bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 lantai;
    3. bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya .
  - b. Rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum .
  - c. Rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus .
  - d. Rencana teknis bangunan gedung bangunan diplomatik .


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 8 April 2019

WALIKOTA GORONTALO,







MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 8 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 15

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG  
IZIN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor Tahun 2019 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang

IZIN LOKASI  
NOMOR \_\_\_\_\_

1. Nama

:
2. Nomor Induk Berusaha

:
3. Luas tanah yang diizinkan

:

m<sup>2</sup>
4. Letak tanah :

a. Jalan, nomor, RT/RW

:

b. Kelurahan

:

c. Kecamatan

:

d. Kota

:

e. Provinsi

:

f. Koordinat geografis

:
5. Fungsi kawasan (RDTR/ RTRW)

:

Berdasarkan Perda Kota Gorontalo No.

Tanggal
6. Rencana Kegiatan

:

Ketentuan :

- (1) Pemegang izin lokasi wajib segera melakukan pemenuhan komitmen
- (2) Pemegang izin lokasi hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah setelah izin lokasi efektif berlaku pada lokasi yang ditunjuk dalam Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.
- (3) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin lokasi berlaku efektif.
- (4) Pemegang izin lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Izin lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizina selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Ditetapkan di  
pada tanggal  
An. WALIKOTA/ KEPALA DPMPTSP  
KOTA GORONTALO




Contoh QR code

TTD

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Nama : \_\_\_\_\_  
Luas tanah : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
Lokasi : \_\_\_\_\_  
Rencana Kegiatan : \_\_\_\_\_

**PETA IZIN LOKASI**  
**Nomor** \_\_\_\_\_



Insert Lokasi

**Koordinat Lokasi**

Nomor	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		




Contoh QR code

Ditetapkan di  
Pada tanggal





An. WALIKOTA / KEPALA DPMPTSP  
KOTA GORONTALO

TTD

 WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG  
IZIN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : \_\_\_\_\_
- 2. Bertindak untuk dan atas nama : \_\_\_\_\_
- 3. Nomor Induk Berusaha : \_\_\_\_\_
- 4. Alamat : \_\_\_\_\_

Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi terhadap objek Izin Lokasi sebagai berikut :

- 1. Nomor dan Tanggal Izin Lokasi : \_\_\_\_\_
- 2. Luas tanah : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>
- 3. Letak tanah :
  - a. Jalan, nomor, RT/RW : \_\_\_\_\_
  - b. Kelurahan : \_\_\_\_\_
  - c. Kecamatan : \_\_\_\_\_
  - d. Kota : \_\_\_\_\_
  - e. Provinsi : \_\_\_\_\_
  - f. Koordinat geografis : \_\_\_\_\_
- 4. Luas tanah yang sudah dikuasai : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>
- 5. Fungsi kawasan (RDTR/RTRW) : \_\_\_\_\_  
Berdasarkan Perda Kota Gorontalo No. \_\_\_\_\_  
Tanggal \_\_\_\_\_
- 6. Rencana kegiatan : \_\_\_\_\_





Sebagai bahan pertimbangan terlampir ;

- 1. Rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis
- 2. Bukti pembayaran biaya pelayanan yang sah

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang terlampir bersama permohonan ini.


Gorontalo, .....  
Yang menyatakan

.....

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

KOP	
PERPANJANGAN IZIN LOKASI	
NOMOR _____	
1. Nama	: _____
2. Nomor Induk Berusaha	: _____
3. Nomor Izin Lokasi	: _____
4. Luas tanah yang diizinkan	: _____ m <sup>2</sup>
5. Luas tanah yang dikuasai	: _____ m <sup>2</sup>
6. Letak tanah :	
a. Jalan, nomor, RT/RW	: _____
b. Kelurahan	: _____
c. Kecamatan	: _____
d. Kota	: _____
e. Provinsi	: _____
f. Koordinat geografis	: _____
7. Fungsi kawasan (RDTR/ RTRW) :	_____
	Berdasarkan Perda Kota Gorontalo No. _____
	Tanggal _____
8. Rencana Kegiatan	: _____
Ketentuan :	
(1) Perpanjangan izin lokasi diberikan berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.	
(2) Perpanjangan izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.	
(3) Pemegang izin lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.	
Ditetapkan di	
pada tanggal	
An. WALIKOTA/ KEPALA DPMPSTSP	
KOTA GORONTALO	
TTD	
	
Contoh QR code	

 WALIKOTA GORONTALO, f

  
MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
